



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/154/Kep/413.013/2017

TENTANG

DEWAN PENGAWAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2014-2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, diperlukan peran aktif dari seluruh anggota badan pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2014 – 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dipandang perlu meninjau dan menyusun kembali Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/24/Kep/413.013/2014 tentang Dewan Pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan Tahun 2014 – 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Dewan Pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan Tahun 2014 – 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban :

a. tugas

- 1) melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis jangka panjang, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

b. kewajiban

- 1) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- 2) mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- 3) melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya BLUD;
- 4) memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengurusan BLUD.

KETIGA

: Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, menunjuk Sdr. Drs. Purwoko, Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selaku Sekretaris Dewan Pengawas.

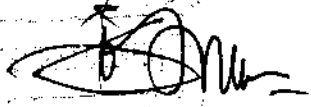
- KEEMPAT : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Remunerasi sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dibebankan pada SKPD PPK BLUD RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2014 – 2019.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/24/Kep/413.013/2014 tentang Dewan Pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan Tahun 2014 – 2019 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Anggota Dewan Pengawas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

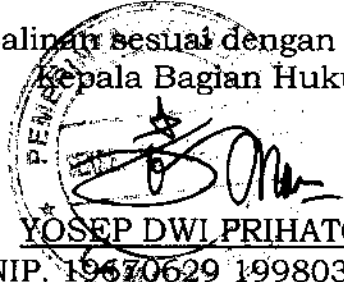
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/154/Kep/413.013/2017
Tanggal : 20 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN
TAHUN 2014-2019

No.	Kedudukan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua merangkap Anggota	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. dr. Edy Suyanto, Sp.F., S.H., M.H.Kes. (tenaga ahli bidang kesehatan) 4. Joko Suranto, S.E., M.B.A.Ak. (tenaga ahli bidang akuntansi)

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004